

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUM ISLAM BAGI SIPIR
YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR M. HH.16. KP. 05. 02 TAHUN 2011 TENTANG KODE
ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN**

Safriadi, Ridwan Nurdin.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh)

Email: safriadireza@gmail.com

Abstract

trafficking of narcotics in Indonesia has penetrated into various living environments such as the work environment. One of them is a Penitentiary. For example, Warden in Jambi Class II A Penitentiary and in Sekayu Penitentiary as well as in several other Correctional Institutions have circulated and smuggled narcotics into Correctional Institutions which causes regulations of the Minister of Law and Human Rights Number M. HH.16. KP. 05. 02 of 2011 Regarding Penitentiary Employee Code of Ethics is not implemented to the maximum. The research question in this thesis is what is the legal responsibility for the warden who conducts narcotics distribution, what are the factors causing narcotics circulation by the warden and how is the view of Islamic criminal law towards the warden who circulates narcotics in prison. In this study the authors used a normative juridical research method that is based on legislation and relevant books. Form of legal liability for Warden who circulates narcotics in LP according to public view as a full responsibility including medeplager (participating) category, according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics forms of responsibility in the form of criminal threats (death sentence, life sentence, imprisonment) and fines. According to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M. HH.16. KP. 05. 02 of 2011 concerning the Penitentiary Employee Code of Ethics is subject to administrative sanctions (terminated) if there is a decision of ginkah. Factors causing the Warden to circulate narcotics in Corrections Institutions are economic factors, the low mentality of the Warden involved, oversight in prison is weak, the number of narcotics addicts who are only in prison without rehabilitation. According to the Islamic Criminal Law the Warden who circulates narcotics in a Penal Institution is liable to a sanction in the form of rahmah ta'ir (bodily punishment, independence, and a fine).

Keywords: criminal liability, Islamic law, narcotics, warden, correctional institution

Abstrak

Peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke berbagai lingkungan kehidupan seperti lingkungan kerja. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu serta di beberapa Lembaga Pemasyarakatan lain telah mengedarkan dan menyelundupkan narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan tidak diterapkan secara maksimal. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang melakukan peredaran narkoba, apakah faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh sipir dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan. Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang mengedarkan narkoba di LP menurut pandangan umum sebagai penanggung jawab penuh yang termasuk kategori medeplager (yang ikut serta), menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bentuk pertanggungjawaban berupa ancaman pidana (hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara) dan denda. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dikenakan sanksi administratif (diberhentikan) jika telah ada putusan ingkrah. Faktor penyebab Sipir mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan adalah faktor ekonomi, rendahnya mental dari Sipir yang terlibat, pengawasan di lembaga pemasyarakatan lemah, banyaknya pecandu narkoba yang hanya di penjara tanpa di rehabilitasi. Menurut hukum pidana Islam Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dikenakan sanksi hukuman berupa jarimah ta'zīr (hukuman badan, kemerdekaan, dan denda).

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Hukum Islam, Narkoba, Sipir, Lembaga pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem

pemasyarakatan. Di lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar.¹

Di dalam hukum Islam, penjara atau lapas sama halnya dengan *ta'zīr*. *Ta'zīr* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan Syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain.² Pada lapas terdapat sipir yang merupakan seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi, menjaga keamanan dan keselamatan serta melakukan pembinaan terhadap narapidana di suatu penjara.³ Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab sipir sebagai penjaga tahanan adalah mengawasi narapidana yang melakukan pengedaran narkoba di lingkungan lapas. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu terdapat Sisir dalam melakukan pekerjaannya bukan hanya mengawasi dan menjaga keselamatan narapidana, namun juga mengedarkan narkoba di lingkungan lapas. Hal ini seperti yang terjadi pada sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang terdapat mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan⁴, serta terdapat beberapa kasus sipir ditempat lainnya yang mengedarkan narkoba di lingkungan lapas seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu⁵.

Berdasarkan hal itu, Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap Pegawai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

- a. Berorganisasi
- b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat
- c. Melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan
- d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang perampasan
- e. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya
- f. Kehidupan bermasyarakat

Ketentuan di atas, telah secara tegas menyatakan bahwa sipir sebagai Pegawai Pemasyarakatan wajib melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana). Namun, berdasarkan kasus di atas masih terdapat sipir yang

¹ Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lapas Mataram, Vol. 1 No. 02 Agustus 2013, hlm. 328.

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2000, hlm. 163.

³ www.definisimenurutparaahli.com, *Pengertian Sisir*, 30 Oktober 2016. Diakses melalui situs: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sisir/>, pada tanggal 06 Maret 2019.

⁴ Ferdi, *Terlibat Kasus Narkoba Oknum Sisir di Jambi akan Dipecat*, 11 Februari 2019. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4423243/terlibat-kasus-narkoba-oknum-sisir-di-jambi-akan-dipecat>, pada tanggal 07 Maret 2019.

⁵ Raja Adil, *Edarkan Sabu di LP Sisir Ditangkap Dengan Bukti Jutaan Rupiah*, 09 Agustus 2018. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4157488/edarkan-sabu-di-lp-sisir-ditangkap-dengan-bukti-jutaan-rupiah>, pada tanggal 07 Maret 2019.

menjurumuskan narapidana kearah melanggar kode etik sehingga dirinya wajib mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang juga meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Hukum Islam Bagi Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan. Sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Surya Eka P Nento (2015) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul: *Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Gorontalo Tahun 2012 sampai dengan 2014)*. Fokus penelitian ini yaitu mengenai upaya dan penanggulangan Aparat Lembaga Pemasarakatan dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Gorontalo dan hambatan Aparat Lembaga Pemasarakatan dalam mencegah penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Gorontalo. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan jenis penelitian.⁶
- b. Irham Maulana (2015) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dengan judul: *Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Langsa*. Fokus Penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Langsa dan upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Langsa. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan jenis penelitian.⁷
- c. Adimas Wahyu Sadewo (2017) Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang)*. Fokus penelitian ini adalah mengenai upaya pencegahan terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang dan kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang dalam mengatasi peredaran narkoba. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan jenis penelitian.⁸

PEMBAHASAN

1. Landasan Teori Tentang Pertanggungjawaban Hukum

⁶ Surya Eka P. Nento, *Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas Ila Gorontalo Tahun 2012 sampai dengan 2014)*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2015.

⁷ Irham Maulana, *Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Langsa*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), 2015.

⁸ Adimas Wahyu Sadewo, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang)*, Sukoharjo: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Dalam Kamus Hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁰ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.¹¹ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹²

a. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Menurut Pompee terdapat istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.¹³ Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana.¹⁴

b. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai kemampuan bertanggung jawab Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara terperinci menjelaskan mengenai syarat pertanggungjawaban. Namun Van Hammel mengatakan, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu¹⁵

- 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

2. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab.¹⁶

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2005, hlm. 36.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 55.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 57.

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 81.

¹³ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994, hlm.131.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 70.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Bina Cipta), 1982, hlm. 107.

¹⁶ Djazuli. A., *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam* Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Bulan Bintang), 1967, hlm. 165.

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
- b. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (*delik komisi*) maupun perbuatan pasif (*delik omisi*).¹⁸

a. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain:¹⁹

- 1) Adanya unsur melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan

b. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Adapun dasar hukum pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa [4] ayat (123)

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٢٣)

Artinya: (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.²⁰

Surat di atas, jelas menyatakan bahwa setiap pelaku kejahatan tetap akan mendapatkan pembalasan, yang pembalasannya diberikan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukannya, dan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan tidak akan ada perlindungan terhadap sanksi yang akan dirinya peroleh. Oleh karena itu, setiap pelaku kejahatan wajib bertanggungjawab atas segala kejahatan yang telah dilakukan olehnya.

2) Hadis

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), 1967, hlm. 154.

¹⁸ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Jurnal Al-Mawarid Vol. XII. No. 1, 2012, hlm. 9.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), t.t, hlm. 98.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلكم راعٍ وكُلكم مسئولٌ عن رعيته، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته. (متفق عليه)

Artinya: Hadis Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imām (Kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. (Muttafaqun 'Alaih).²¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas untuk memimpin atau menjaga. Baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Oleh karena itu, apapun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah SWT kelak. Tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggung jawab itu.

3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap narkotika tersebut. Berdasarkan jenisnya narkotika dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.²²

Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu:²³

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh jenis narkoba golongan satu antara lain adalah: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba golongan dua antara lain adalah : petidin, benzetidin, dan betametadol.

²¹ www.bacaanmadani.com, *Kumpulan Soal Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Keluarga Dan Masyarakat*, 17 Januari 2018. Diakses melalui situs: <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html>, pada tanggal 09 Maret 2018.

²² Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2008, hlm. 26.

²³ Bintara Sura Priamda, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan Remaja*, (Solo: Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta), t.t, 3-4.

- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba golongan tiga antara lain adalah : kodein dan turunannya.

- a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian, peredaran, perdagangan, atau penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran, ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan pada seseorang, dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda.²⁴

- b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana, jenis tindak pidana dibedakan dengan kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.

4. Narkotika Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, penggunaan narkotika merupakan sesuatu hal yang dilarang hal ini dikarenakan narkotika dapat di *qiyaskan* atau diartikan seperti penggunaan *khamr*. Adapun yang masuk dalam kategori *khamr* antara lain seperti morfin, heroin, kokain, ganja, shabu dan sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam juga terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan kedalam kategori jarimah *hudud*, karena dapat mengganggu kesehatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi *had*.²⁶ Berikut adalah dasar hukum Islam yang melarang penggunaan narkotika:

²⁴ Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 166.

²⁵ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993, hlm. 47.

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 10.

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nahl [16] ayat (67)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.²⁷

Ayat di atas, jelas menyatakan bahwasanya minuman yang sifatnya memabukkan bertentangan dengan Syariah atau haram digunakan, narkoba selaku obat yang memabukkan juga bertentangan dengan Syariah. Apalagi jika seseorang menggunakan bukan untuk kepentingan kesehatan yaitu dengan menggunakan secara berlebihan.

5. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah untuk membuat pelaku tindak pidana jera agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.²⁸

Dalam ketentuan umum tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan. Oleh karena itulah terbentuk lembaga pemasyarakatan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun pelaku. Berikut adalah kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.²⁹

a. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 412.

²⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2009, hlm. 79.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- 1) Lembaga Permasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2) Lembaga Permasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
- 3) Lembaga Permasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
- 4) Lembaga Permasyarakatan Anak dipergunakan untuk penempatan Anak Pidana yang berumur sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak Sipil baik pria maupun wanita.

6. Pembahasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Sipir merupakan Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas utamanya adalah mengawasi, menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban Narapidana yang ada di penjara. Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa etika pegawai pemasyarakatan yang salah satunya termasuk sipir dalam berorganisasi wajib taat dan disiplin berupa:

- a. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan.
- b. Mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi;
- d. Selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;
- e. Mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- f. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
- g. Tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
- h. Berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala sesuatu yang dapat merugikan/ mengganggu kepentingan organisasi;
- i. Tidak melempar tanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- j. Tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut, dan/atau tanda pengenal lainnya.

Peraturan di atas, secara jelas menyatakan bahwa seorang pegawai pemasyarakatan dalam hal ini sipir tidak dapat menyalahgunakan kewenangan dengan maksud memberi keuntungan pribadi baginya. Apalagi melakukan peredaran narkoba yang nyatanya dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 8 Etika Pegawai Pemasyarakatan

dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. Teliti dan cermat dalam menilai barang sitaan dan barang rampasan;
- b. Mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk ancaman;
- c. Mampu menilai kondisi yang dapat menimbulkan rusaknya benda sitaan dan barang rampasan;
- d. Tidak tergoda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan norma moral dan hukum;
- e. Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
- f. Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian; dan
- g. Tidak memanfaatkan benda sitaan dan barang rampasan tanpa hak untuk kepentingan pribadi.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Sipir yang Melakukan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam hal pertanggungjawaban pidana petugas Lembaga Pemasyarakatan (Sipir) yang terlibat dalam kasus peredaran narkotika maka dapat dikaitkan dengan prinsip penyertaan. Dalam hal penyertaan, bentuk pertanggungjawaban dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu:³⁰

1) Penanggungjawab penuh

Penanggungjawab penuh maksudnya orang yang menyebabkan peristiwa pidana tersebut diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Adapun yang termasuk kategori penanggung jawab penuh adalah sebagai berikut:

a) *Dader* (pembuat)

Dader adalah penanggung jawab pidana atau orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan tindak pidana baik berupa delik materil maupun delik formil. Delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai terjadi dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai apabila telah timbul akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³¹

b) *Mededader* dan *medeplager*

³⁰ Ferdian Rinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jurnal Hukum Republica, Vol. 17 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 71-72

³¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), Cet. Ke II, 1990, hlm. 202.

Mededader merupakan orang yang menjadi kawan pelaku dan *medeplager* orang yang ikut serta melakukan tindak pidana. Perbedaannya terletak pada peranan orang-orang yang menyebabkan peristiwa pidana tersebut.³²

c) *Doenpleger*

Doenpleger (yang menyuruh melakukan) adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi yang disebut sebagai yang menyuruh melakukan yaitu dia yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya.³³

d) *Uitlokker*

Uitlokker merupakan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁴

2) Penanggungjawab Sebagian

Penanggungjawab sebagian maksudnya apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan percobaan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana sebesar 2/3 pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ini yaitu *poger* merupakan orang yang melakukan *poging* (percobaan). Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:³⁵

- a) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- b) Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu
- c) Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Berdasarkan tinjauan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut bentuk pertanggungjawaban secara umum, sipir yang terlibat dalam peredaran narkoba dapat dikatakan sebagai penanggung jawab penuh yang termasuk kategori *medeplager* (yang ikut serta). Sibir dalam hal mengikut sertakan diri sebagai pengedar narkoba dalam hal ini tidak dapat disebut pelaku utama karena peranannya hanya ikut serta atau *uitgelokte* (orang yang dibujuk).³⁶

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Sibir ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

³² www.kompasiana.com, *Doenplager, Dader, Mededader dan Medepletigheid dalam kasus Tindak pidana Rest In Peace Angeline*, 25 Juni 2015. Diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/arfinsiemykompas/558b0dedb29273b6088b46c1/doenplager-dader-mededader-medepletigheid-dalam-kasus-ripangeline>, pada tanggal 12 Maret 2019.

³³ *Ibid.*, hlm. 85

³⁴ Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2002, hlm. 222.

³⁵ Letezia Tobing, *Syarat- Syarat Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)*, 17 April 2015. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaantindak-pidana-poging>, pada tanggal 12 Maret 2019.

³⁶ Ferdian Rinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkoba di Lembaga Masyarakat*, hlm. 72.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana wajib menjalani berbagai prosedur hukum guna mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang telah dilakukan. Berikut adalah daftar tabel mengenai beberapa kasus penyalahgunaan wewenang oleh Sipir yang melakukan peredaran narkotika secara gelap di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia:

Tabel 3.1
Data Kasus Peredaran Narkotika oleh sipir di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

No.	Nama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tempat Kejadian	Barang Bukti
1.	Lapas Kelas III Banyuasin Sumatera Selatan	4 Kilogram Sabu dan 15 Ribu Butir Inek
2.	Lapas Kelas II B Lubuk Pakam, Sumatera Utara	37,8 Kilogram Sabu dengan 2.985 Butir Ekstasi
3.	Lapas Kelas I Makassar	7,23 Gram Sabu
4.	Lapas Cipinang dan Lapas Pemuda, Tangerang	543 Gram Sabu

Sumber: Lembaga Berita Indonesia (Merdeka, Kumparan, sindonews, detik).

Berdasarkan daftar tabel di atas, berikut adalah analisis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh Sipir yang mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan:

a. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin terdapat kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh Sipir atas nama RH yang berperan sebagai pengedar narkotika atas perintah 2 (dua) Narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁷ Adapun barang bukti pada saat penangkapan dilakukan adalah berupa narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 4 (empat) kilogram dan 15 (lima belas) ribu inek. Sabu (*Methamphetamine*) adalah stimulan obat yang sangat adiktif sedangkan inek sama dengan Ekstasi adalah bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimultan shabu dan senyawa halusinogen.³⁸

b. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam

Penyelundupan dan peredaran Narkotika oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam tidak hanya dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga di luar Lembaga Pemasyarakatan. Sipir dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang melakukan peredaran narkotika berjumlah 9 orang dengan barang bukti berupa 37,8 kilogram sabu dan 2.985 butir ekstasi. Kasus peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

³⁷Irwanto, *CPNS Sipir Lapas Kelas III Banyuasin Menjadi Kurir Narkoba Milik Napi*, 30 Oktober 2018. Diakses melalui situs: <https://www.merdeka.com/peristiwa/cpns-sipir-lapas-kelas-iii-banyuasin-jadi-kurir-narkoba-milik-napi.html>, pada tanggal 12 Maret 2019.

³⁸Risky Candra Swari, *4 Jenis Narkotika Populer di Indonesia dan Bahayanya Bagi Tubuh*, 28 Desember 2016. Diakses melalui situs: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Kelas II B Lubuk Pakam telah terjadi beberapa kali. Sehingga menyebabkan keresahan bagi masyarakat.³⁹

c. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terdapat 1 (satu) orang Sipir atau istilah lainnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berinisial MM memperoleh narkotika jenis sabu dari Narapidana atas kasus narkotika yang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang didapatkan pada saat kejadian berupa 7,23 gram Sabu.⁴⁰

d. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan Pemuda

Terdapat 2 (Dua) orang Sipir yang bertugas di tempat yang berbeda, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda yang mengedarkan narkotika kepada Narapidana yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu. Di kamar Narapidana ditemukan narkotika jenis sabu seberat 20,65 gram. Total barang bukti yang didapatkan dari kedua sipir dan jaringannya pada saat penangkapan dilakukan adalah seberat 543 gram sabu.⁴¹

Berdasarkan tinjauan kasus di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus Sipir yang mengedarkan narkotika baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan kasus yang sangat umum terjadi dan sangat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu ditinjau dari kasus tersebut, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua

³⁹ www.kumparan.com, *Napi dan Sipir di Tangerang dan Sumatera Utara Edarkan Narkotika di dalam Lapas*, 28 September 2018. Diakses melalui situs: <https://kumparan.com/@kumparannews/napi-dan-sipir-di-tangerang-dan-sumut-edarkan-narkotika-di-dalam-lapas-1538114863142194412>, pada tanggal 12 Maret 2019.

⁴⁰ daerah.sindonews.com, *Edarkan Sabu di Rutan Oknum Sipir Diringkus*, 07 September 2018. Diakses melalui situs: <https://daerah.sindonews.com/read/1336506/174/edarkan-sabu-di-rutan-oknum-sipir-diringkus-1536315104>, pada tanggal 12 Maret 2019.

⁴¹ Amelia R., *Terlibat Peredaran Narkotika 2 Sipir Lapas Ditangkap*, 20 Juni 2017. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-3537111/terlibat-peredaran-narkotika-2-sipir-lapas-ditangkap-polisi>, pada tanggal 12 Maret 2019.

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kasus peredaran narkotika di atas semuanya dilakukan penangkapan dengan barang bukti melebihi ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, Sipir yang mengedarkan narkotika pada kasus tersebut bisa mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jadi, bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh Sipir yang melanggar ketentuan pidana dengan mengedarkan narkotika adalah berupa ancaman pidana dan denda.⁴²

Contoh kasus sipir yang sudah diterapkan pemidanaan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kasus diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang menghukum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, Wisnu Ari Wibowo, enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar pada 22 Oktober 2014. Wisnu Ari Wibowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴³

Bentuk Pertanggungjawaban Sipir ditinjau Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Sipir sebagai petugas lembaga pemasyarakatan wajib mematuhi ketentuan yang tertera di dalam Kode etik. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Dalam melakukan setiap tugas dan wewenangnya Sipir tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar kode etik tersebut. Kasus Sipir yang mengedarkan narkotika di

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴³ Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan*, Jurnal Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 3.

Lembaga Pemasarakatan jelaslah melanggar kode etik. Oleh karena itulah, dirinya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan olehnya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasarakatan akan dikenakan pemeriksaan dan sidang kode etik. Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan mengemukakan bahwa Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)⁴⁴, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasarakatan selain dikenakan sanksi pidana juga akan dikenakan sanksi administratif untuk mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut Philipus M. Hadjon, peran penting yang menjadi perbedaan sanksi pidana dan sanksi administrasi dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.⁴⁵

Pada umumnya, Kesalahan administratif belum tentu tindakan pidana, akan tetapi tindakan pidana itu selalu dikategorikan sebagai syarat atau kesalahan administratif. Untuk dapat dikenakan sanksi administrasi karena telah melakukan pelanggaran kode etik maka harus terlebih dahulu ada pengaduan, laporan ataupun temuan. Salah satu temuan yang dapat dikenakan sanksi administrasi adalah temuan terhadap Sipir yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika. Terhadap temuan itu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan jangka waktu pemeriksaan adalah selama 14 (empat belas hari) dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas hari). Dan kemudian terdapat Majelis Kode Etik⁴⁶ yang akan mengambil keputusan setelah memeriksa Petugas Lembaga Pemasarakatan (Sipir). Selanjutnya Majelis Kode Etik akan memberikan keputusan berjenjang terhadap Sipir yang melanggar ketentuan administratif, Keputusan Majelis Kode etik mempunyai sifat final.⁴⁷

2. Faktor Umum Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Sipir di Lembaga Pemasarakatan

⁴⁴ Sanksi Moral Berupa Pernyataan Tertutup dan Pernyataan Terbuka

⁴⁵ Philipus M Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Yuridika), 2002, hlm. 247.

⁴⁶ Lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Pemasarakatan yang terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.

⁴⁷ Republik Indonesia Berita Negara Nomor 605, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan

Adapun faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan dilihat dari teori penyebab terjadinya kejahatan adalah:

a. Faktor Ekonomi atau Finansial

Faktor ekonomi atau finansial merupakan faktor paling umum penyebab atau pemicu terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian finansial yang besar dari bandar narkoba membuat Sipir akhirnya melakukan tindak pidana peredaran narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana atas kasus tindak pidana narkoba (bandar) yang menyuruh melakukan pengedaran memberikan keuntungan finansial kepada Sipir yang akhirnya mendasari ketertarikan Sipir mengedarkan dan menyelundupkan narkoba ke dalam tahanan.⁴⁸

b. Faktor Rendahnya Mental

Mental yang rendah membuat seorang Sipir mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana, sehingga menyebabkan terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Mental yang rendah jika berinteraksi dengan orang lain, terutama berinteraksi dengan orang yang mempunyai mental yang sama rendah (narapidana) maka akan menyebabkan lahirnya tindak pidana. Hal ini terutama menyebabkan kerja sama antara Sipir dengan Narapidana dalam melakukan peredaran dan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁹

c. Sistem Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kurang baik atau lemah

Menurut Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, 50% (lima puluh) persen narkoba yang beredar di Indonesia dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. keterlibatan penjaga Lapas dalam peredaran narkoba disebabkan oleh sistem pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kurang baik atau lemah. Hal ini dapat menyebabkan kolaborasi antara Sipir dengan Narapidana yang menjadi bandar Narkoba.⁵⁰

d. Banyaknya Pecandu Narkoba yang Hanya di Penjara tanpa di Rehabilitasi

Menurut mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, banyaknya pecandu narkoba yang hanya dipenjara tanpa di rehabilitasi dinilai menjadi salah satu sebab banyaknya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pasalnya, ketergantungan atas narkoba para penghuni Lembaga pemasyarakatan justru mendorong beredarnya barang haram itu di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan oleh bandar narkoba dengan melakukan bujuk rayu Sipir dengan memberikan imbalan sehingga Sipir mau mengedarkan dan menyelundupkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵¹

⁴⁸ www.tribunnews.com, *Sipir Pada Lapas Pemekasan Kedapatan Mengedarkan Narkoba, Narkoba*, 28 Maret 2016. Diakses melalui situs: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/28/sipir-lapas-pamekasan-kedapatan-mengedarkan-narkoba>, pada tanggal 12 Maret 2019.

⁴⁹ Husein Abdulsalam, *Bandar Kendalikan Narkoba Dari Lapas Budi Waseso Salahkan Sipir*, 5 Maret 2018. Diakses melalui situs: <https://tirto.id/bandar-kendalikan-narkoba-dari-lapas-budi-waseso-salahkan-sipir-cFHQ>, pada tanggal 12 Maret 2019.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Anis Rifatul Ummah, *Penyebab Maraknya Peredaran Narkoba di Lapas*, 6 Februari 2014. Diakses melalui situs: <http://id.beritasatu.com/home/penyebab-maraknya-peredaran-narkoba-di-lapas/77520>, pada tanggal 14 Maret 2019.

3. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Pertanggungjawaban Oleh Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Berikut adalah tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban terhadap Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan:

a. Tinjauan Menurut Unsur-Unsur *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam seseorang wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan oleh karena itu, orang tersebut harus dikenakan hukuman sanksi dari akibat tindak pidana yang dilakukannya. Untuk pengenaan sanksi dalam hukum pidana Islam harus mengacu pada unsur-unsur umum *jarimah* sebagai berikut:⁵²

- 1) Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan.
- 2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik melakukan berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- 3) Adanya pelaku kejahatan yaitu pelaku kejahatan merupakan orang yang *mukallaf* sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan jelas telah melanggar ketiga ketentuan di atas, sehingga bagi dirinya dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zīr* sesuai dengan ketentuan penguasa dalam hal ini di Indonesia dapat dinyatakan sebagaimana keputusan Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bentuk Pertanggungjawaban menurut Teori Hukum Pidana Islam Terhadap Sipir yang melanggar Ketentuan Syariah

Seorang Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga pemasyarakatan wajib mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. bentuk pertanggungjawaban bagi Sipir yang mengedarkan narkotika adalah dapat berupa:

a. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan Dengan Badan

Untuk *jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, hukuman mati dapat diterapkan terhadap Sipir mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Para Ulama seperti Hanafiyah memperbolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk *jarimah-jarimah ta'zīr* tertentu, seperti melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk kasus-kasus tertentu.

b. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

Adapun jenis hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu:

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1990, hlm. 1.

dimaksud *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Hukuman penjara dalam Syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu.⁵³

a) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penjual *khamr*. Pada dasarnya *khamr* sifatnya memabukkan dan akan memberi ketenangan sesaat bagi pemakainya. Menurut hukum Islam narkoba mempunyai sifat yang sama dengan *khamr* akan tetapi mempunyai dampak yang lebih buruk. Oleh karena itu, setiap Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi hukuman penjara terbatas yang jangka waktunya ditetapkan didasarkan pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana dengan tingkat kejahatan yang sangat berbahaya, karena pengedar narkoba dapat membahayakan jiwa dan raga dari penggunaannya maka untuk kasus dapat dikenakan jenis hukuman ini.

c) Hukuman *Ta'zīr* Terhadap Harta

Hukuman *ta'zīr* terhadap harta yaitu hukuman berupa penyerahan sejumlah harta yang telah ditentukan kisarannya. Hukuman *ta'zīr* terhadap harta sama dengan hukuman denda menurut hukum positif di Indonesia. Dalam *ta'zīr* hukum pidana Islam, Hakim diberi keleluasan dalam menentukan jumlah denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, meskipun diberikan keleluasan Hakim tidak dapat bertindak dengan sewenang-wenang. Hakim harus melihat pelaku *jarimah ta'zīr* yang dilakukan, situasi dan kondisi dilakukan.⁵⁴

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan terdahulu dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang melakukan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dapat ditinjau berdasarkan 3 (tiga) pandangan yaitu pertama menurut pandangan umum Sipir yang terlibat dalam peredaran narkoba dikategorikan penanggung jawab penuh, kedua menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm.262-263.

⁵⁴ www.datawika.com, *Macam-Macam Hukuman Ta'zir Dalam Islam*, 31 Desember 2018. Diakses melalui <https://www.datawika.com/macam-hukuman-tazir-dalam-islam/>, pada tanggal 14 Maret 2019.

- maka Sipir harus dikenakan sanksi hukuman pidana dan denda, ketiga menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan, Sipir dikenakan sanksi administratif yaitu diberhentikan sebagai petugas Lembaga Pemasarakatan (telah ada putusan *inkracht*).
2. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh Sipir di Lembaga Pemasarakatan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu faktor ekonomi atau finansial, rendahnya mental dari Sipir yang terlibat, sistem Pengawasan di Lembaga Pemasarakatan kurang baik atau lemah serta faktor banyaknya pecandu narkoba yang hanya di penjara tanpa di rehabilitasi.
 3. Menurut hukum pidana Islam, Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasarakatan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dikenakan sanksi berupa *jarimah ta'zīr* yaitu hukuman berkaitan dengan badan seperti hukuman mati (bagi *residivis*), hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara terbatas yaitu hukuman berdasarkan dengan keputusan Hakim serta hukuman penjara tidak terbatas (seumur hidup) yang didasarkan pada barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2000.
- Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia) , 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1990.
- Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), 1967.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Bina Cipta), 1982.
- Bintara Sura Priamda, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan Remaja*, (Solo: Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta), t.t.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), t.t. Djazuli. A., *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam* Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), 1967.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2009.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada), 2006.

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2008.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993.

Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.th: Komplek Percetakan Al-Qur'an Al-Karim Kepunyaan Raja Fahd), t.t.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), Cet. Ke II, 1990.

Philipus M Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Yuridika), 2002.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011
Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan

3. Jurnal dan Skripsi

Adimas Wahyu Sadewo, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang)*, Sukoharjo: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Jurnal Al-Mawarid Vol. XII. No. 1, 2012.

Ferdian Rinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jurnal Hukum Republica, Vol. 17 Nomor 1 Tahun 2017.

Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim, *Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Irham Maulana, *Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Langsa*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), 2015.

Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan*, Jurnal Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015.

Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lapas Mataram, Vol. 1 No. 02 Agustus 2013.

Surya Eka P. Nento, *Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas Ila Gorontalo Tahun 2012 sampai dengan 2014)*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2015.

4. Internet

- Amelia R., *Terlibat Peredaran Narkotika 2 Sipir Lapas Ditangkap*, 20 Juni 2017. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-3537111/terlibat-peredaran-narkotika-2-sipir-lapas-ditangkap-polisi>, pada tanggal 12 Maret 2019.
- Anis Rifatul Ummah, *Penyebab Maraknya Peredaran Narkotika di Lapas*, 6 Februari 2014. Diakses melalui situs: <http://id.beritasatu.com/home/penyebab-maraknya-peredaran-narkotika-di-lapas/77520>, pada tanggal 14 Maret 2019.
- daerah.sindonews.com, *Edarkan Sabu di Rutan Oknum Sipir Diringkus*, 07 September 2018. Diakses melalui situs: <https://daerah.sindonews.com/read/1336506/174/edarkan-sabu-di-rutan-oknum-sipir-diringkus-1536315104>, pada tanggal 12 Maret 2019.
- Ferdi, *Terlibat Kasus Narkoba Oknum Sipir di Jambi akan Dipecat*, 11 Februari 2019. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4423243/terlibat-kasus-narkoba-oknum-sipir-di-jambi-akan-dipecat>, pada tanggal 07 Maret 2019.
- Husein Abdulsalam, *Bandar Kendalikan Narkoba Dari Lapas Budi Waseso Salahkan Sipir*, 5 Maret 2018. Diakses melalui situs: <https://tirto.id/bandar-kendalikan-narkoba-dari-lapas-budi-waseso-salahkan-sipir-cFHQ>, pada tanggal 12 Maret 2019.
- Irwanto, *CPNS Sipir Lapas Kelas III Banyuasin Menjadi Kurir Narkoba Milik Napi*, 30 Oktober 2018. Diakses melalui situs: <https://www.merdeka.com/peristiwa/cpns-sipir-lapas-kelas-iii-banyuasin-jadi-kurir-narkoba-milik-napi.html>, pada tanggal 12 Maret 2019.
- Letezia Tobing, *Syarat- Syarat Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)*, 17 April 2015. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaantindak-pidana-poging>, pada tanggal 12 Maret 2019.
- Raja Adil, *Edarkan Sabu di LP Sipir Ditangkap Dengan Bukti Jutaan Rupiah*, 09 Agustus 2018. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4157488/edarkan-sabu-di-lp-sipir-ditangkap-dengan-bukti-jutaan-rupiah>, pada tanggal 07 Maret 2019.
- Risky Candra Swari, *4 Jenis Narkotika Populer di Indonesia dan Bahayanya Bagi Tubuh*, 28 Desember 2016. Diakses melalui situs: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/>, pada tanggal 12 Maret 2019.
- Saud Rosadi, *Sipir Pemasok Narkoba Ke Rutan Berau Dicidaduk Uang Rp. 180 Juta Disita*, 12 April 2018. Diakses melalui situs: <https://www.merdeka.com/peristiwa/sipir-pemasok-narkoba-ke-rutan-berau-dicidaduk-uang-rp-180-juta-disita.html>, pada tanggal 11 Maret 2019.

www.bacaanmadani.com, *Kumpulan Soal Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Keluarga Dan Masyarakat*, 17 Januari 2018. Diakses melalui situs: <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html>, pada tanggal 09 Maret 2018.

www.datawika.com., *Macam-Macam Hukuman Ta'zir Dalam Islam*, 31 Desember 2018. Diakses melalui <https://www.datawika.com/macam-hukuman-tazir-dalam-islam/>, pada tanggal 14 Maret 2019.

www.definisimenurutparaahli.com, *Pengertian Sipir*, 30 Oktober 2016. Diakses melalui situs: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipir/>, pada tanggal 06 Maret 2019.

www.kompasiana.com, *Doenplager, Dader, Mededader dan Medepletigheid dalam kasus Tindak pidana Rest In Peace Angeline*, 25 Juni 2015. Diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/arfinsiemykompas/558b0dedb29273b6088b46c1/doenplager-dader-mededader-medepletigheid-dalam-kasus-ripangeline>, pada tanggal 12 Maret 2019.

www.kumparan.com, *Napi dan Sipir di Tangerang dan Sumatera Utara Edarkan Narkotika di dalam Lapas*, 28 September 2018. Diakses melalui situs: <https://kumparan.com/@kumparannews/napi-dan-sipir-di-tangerang-dan-sumut-edarkan-narkoba-di-dalam-lapas-1538114863142194412>, pada tanggal 12 Maret 2019.

www.tribunnews.com, *Sipir Pada Lapas Pemekasan Kedapatan Mengedarkan Narkoba*, Narkoba, 28 Maret 2016. Diakses melalui situs: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/28/sipir-lapas-pamekasan-kedapatan-mengedarkan-narkoba>, pada tanggal 12 Maret 2019.